

KODE ETIK DOSEN

TAHUN 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Jalan Kapten Muradi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Kode Pos : 37112

KODE ETIK DOSEN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
2018**

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Dosen IAIN Kerinci dapat terselesaikan dengan baik.

Kode etik dosen menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat dosen tetap terjaga secara profesional dalam pendidikan. Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dan tidak jarang pula pola kehidupannya menginspirasi bagi mahasiswa. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan IAIN Kerinci memiliki dosen-dosen yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum dosen dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dosen. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kerinci, Agustus 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK REKTOR.....	1
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Hak dan Kewajiban Dosen	3
BAB III Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan	4
BAB IV Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian	7
BAB V Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	8
BAB VI Komisi Etik	8
BAB VI Penutup	11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Alamat: Jalan Kapten Muradi Kec.Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos.37112
Website www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 149 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Kode Etik Dosen di Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI;

BAB I Ketentuan Umum

- (1) Pasal 1 Dosen adalah tenaga pendidik secara fungsional, baik dosen tetap PNS, dosen tetap bukan PNS, dosen luar biasa maupun dosen tamu di IAIN Kerinci;
- (2) Rektor IAIN adalah pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika dosen;
- (3) Seluruh pimpinan IAIN Kerinci di bawah koordinasi Rektor IAIN mengendalikan pelaksanaan manual etika dosen;
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di IAIN Kerinci;
- (5) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi komputer dan tenaga administratif administrasi;
- (6) Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan IAIN Kerinci dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.

BAB II

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 2

Hak Dosen

- (1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- (7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 3

Kewajiban Dosen

- (1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- (4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- (5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- (6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- (2) Dalam melakukan pendidikan, dosen memiliki etika kepribadian dan hubungan dengan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan institusi.

Pasal 5

Etika dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai dengan pemahaman masing-masing;
- (2) Berakhlakul karimah dalam sikap, tutur kata, dan penampilan;
- (3) Mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang keluasaan wawasan keilmuan dosen;
- (4) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- (5) Senantiasa meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

Etika dosen terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan profesi dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan;
- (3) Berperilaku santun dengan tidak merendahkan dosen sejawat di muka umum dan berusaha meluruskan perbuatan yang tercela
- (4) Mendesain kreativitas dalam rangka membangun prestasi dengan motivasi dan dukungan pada dosen sejawat;
- (5) Menghormati dan memperhatikan hak dan kebebasan akademik, serta batas kewenangan antar dosen sesuai dengan keahlian.

Pasal 7

Etika dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang pada profesionalisme;
- (2) Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan, dan hasil prestasi;
- (3) Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian insan kamil (mandiri, terpelajar, dan bertanggung jawab);
- (4) Memberikan motivasi dan bimbingan pada peningkatan pemikiran dan kemampuan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berkualitas;
- (5) Menjadi suri tauladan (akhlakul karimah dalam sikap, tutur kata, dan penampilan) bagi mahasiswa;
- (6) Tidak melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum terhadap mahasiswa.

Pasal 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kekeluargaan;
- (2) Menjadikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.

Pasal 9

Etika terhadap Institusi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan institusi dalam rangka menghayati dan mengamalkan Tri Darma Perguruan tinggi;
- (2) Berperan aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik institusi;
- (3) Mentaati peraturan yang berlaku pada institusi.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menghormati perbedaan agama, kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat di lingkungan masyarakat;
- (2) Menjadi tauladan dengan berakhlakul karimah (keilmuan, sikap, tutur kata, dan penampilan) disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat;
- (3) Menjaga kondisi sosial masyarakat (keharmonisan) dalam segala bidang pada tataran lini kehidupan bermasyarakat;
- (4) Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

BAB IV

Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- (1) Bersifat ilmiah, kritis, dan analitis. Fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- (2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- (3) Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- (4) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.

Pasal 12

Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti;
- (2) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- (3) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
- (4) Peneliti dilarang melakukan plagiasi, yakni pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan.

BAB V

Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:
- (2) Harus merujuk pada kebutuhan masyarakat dari berbagai macam disiplin ilmu;
- (3) Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- (4) Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat;
- (5) Memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta segenap sivitas akademika;
- (6) Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan mutu aka-demik IAIN Kerinci.

BAB VI Komisi Etik Institut

Pasal 14

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Komisi Etik;
- (2) Susunan dan Keanggotaan Komisi Etik diputuskan oleh Ketua atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (3) Komisi Etik berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 15

Prosedur Kerja Komisi Etik

- (1) Lembaga yang diamanahkan untuk menilai pelanggaran kode etik adalah Komisi Disiplin Institut;
- (2) Komisi Disiplin diberi amanah untuk menyelidiki dan menilai pelanggaran yang dilakukan, serta memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku, dan melaporkan hasil penyelidikan kepada Rektor;
- (3) Wewenang komisi etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Pasal 16

- (1) Prosedur penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu Sidang Komisi Disiplin Institut;
- (2) Komisi Etik menjadwalkan Sidang;
- (3) Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran, dan saksi-saksi;
- (4) Pelaksanaan Sidang Komisi Etik;
- (5) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- (6) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi;
- (7) Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, akan dikonfirmasi dengan pelaku;
- (8) Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku;
- (9) Komisi Etik membuat laporan dan rekomendasi kepada Rektor;
- (10) Rektor menetapkan sanksi bagi pelaku;

- (11) Sanksi disampaikan kepada pelaku.

Pasal 17

- (1) Penegakan kode etik dilakukan apabila ada surat pengaduan tentang pelanggaran kode etik kepada Rektor, yang disertai dengan bukti-bukti pelanggaran;
- (2) Rektor memberikan disposisi kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk segera menggandakan surat dan bukti pelanggaran, untuk diteruskan kepada komisi etik;
- (3) Komisi etik melaksanakan pemeriksaan etik dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran;
- (4) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran, diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Komisi Etik;
- (5) Apabila terbukti melaksanakan pelanggaran kode etik, maka diberi sanksi atau hukuman etik;
- (6) Laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada Rektor, yang akan memutuskan hukuman, dengan berpedoman pada kode etik dosen.

Pasal 18

- (1) Setiap Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19

Sanksi

Komisi etik memberikan sanksi pelanggaran kode etik dosen berupa:

- (1) Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali;
- (2) Peringatan tertulis sebanyak-banyak tiga kali;
- (3) Sanksi administratif yang diberikan oleh Rektor.

BAB VII
Penutup

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 06 Agustus 2018



Rektor

Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag